

## DAFTAR PUSTAKA

- “Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana,” <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagalbayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakanpidana.html>. diakses pada 31 Maret 2023 Pukul 18.17
- “Wabah Pinjaman Online”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wabah-injaman-online> diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 20.40
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009:Hal. 152
- Ansori, Maiswan. 2019. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. 5(1): 37-38.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Busro, Achmad. 2013. *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Debitur Wanprestasi, Wawancara, Dirumah Narasumber, Pada Rabu, 29 Maret 2023
- Effendi, Jonaedi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa MUI Mengenai Pinjaman Online dan Upaya Melepas Jerat Rentenir | Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. diakses pada 25 Februari 2023 jam 21.40
- Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Happy Susanto, “Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan” (Jakarta: Visimedia, 2008), 41.
- <http://repositori.unsil.ac.id/6111/7/11.%20BAB%20III.pdf> (25 Februari 2023 Jam 19.59

<http://repositori.unsil.ac.id/6111/7/11.%20BAB%20III.pdf> diakses pada 25 februari 2023 jam 19.43

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%201%20-%20OJK%20dan%20Pengawasan%20Mikroprudensial.pdf> diakses pada 21 Februari 2023 jam 15.57

<https://v1.koinworks.com/id/education-center/risiko-umum> diakses pada 28 Maret 2023, pukul 20.04

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> Diakses pada 12 Maret 2023 pada jam 21.13

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx> diakses pada 24 Februari 2023 jam 19.22

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx#> Diakses pada 25 Februari 2023 jam 20.56

[https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx#:~:text=Visi%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK,serta%20dapat%20memajukan%20kesejahteraan%20umum.](https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx#:~:text=Visi%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK,serta%20dapat%20memajukan%20kesejahteraan%20umum.) diakses pada 24 Februari Jam 20.10

Ibu I Pegawai OJK, *Wawancara*, Di OJK, Pada 14 Februari 2023

Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 9

Istiqamah, I. Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 6(2). 2019

Jafar, Ahmad Ridha. 2019. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. *Al AHKAM*. 7(vol.2). 2019. hal. 231

Kim, Yunghee dkk. 2015. An Empirical Study on the adoption of “Fintech” Service: Focused on Mobile Payment Services. *Advanced Science and Technology Letters*. page.137 vol.114(business 2015),

Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022 jam 8.49WIB
- Otoritas Jasa Keuangan, “Tugas dan Fungsi”, diakses dari [https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx#](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah.aspx#:~:text=Industri%20Keuangan%20Non%20Bank%20(IKNB,menumbuhkembangkan%20perekonomian%20syariah%20di%20Indonesia., pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 07.55</a></p>
<p>Otoritas Jasa Keuangan, “Tugas dan Fungsi”, diakses dari <a href=), pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 07.45
- Parik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Cet.1. Bandung: Maju Mundur.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 TAHUN 1999, tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Pasal 606-610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999).
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia, 2016).
- Poernomo, Sri Lestari. Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19. No. 1 (2019): 109–120.
- Ritchi, Hamzah. 2021. *Digits Insight*. Bandung. Vol. 3.
- Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Samapai Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1999.

- Satrio, J. 2002. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cet ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa Cek. Ke IV*. Jakarta.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tim Redaksi Majalah Tebuireng. 2021. *Fiqih Muamalah dalam Financial Technology*. Tebuireng: Majalah Tebuireng.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999).
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K.Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Winarni, Luh Nila. 2015. *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan*. Denpasar: Universitas Ngurah Rai.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. 2021. *Fintech Syari'ah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University.